

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 [10.24967/jcs.v10i1.3848](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3848)

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Gugatan Penggugat *Error in Persona* Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Secara Fidusia

Tami Rusli¹, Daffa Kresna Gading²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Tami Rusli

✉ tamirusli963@gmail.com

Page: 273 – 281

History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Judge's Consideration; Error in Persona;
Multipurpose Agreement; Fiduciary.]

Kata Kunci:

[Pertimbangan Hakim, Error In Persona,
Perjanjian Multiguna, Fidusia.]

Abstract

[The explanation in Law No. 42 of 1999, stipulates that every fiduciary guarantee must be officially registered with the Fiduciary Guarantee Registration Office. If the fiduciary guarantee is not registered, then the fiduciary guarantee does not have executorial power. There is a lawsuit case alleging that the defendant has committed a breach of contract on a multipurpose financing agreement with a fiduciary delivery guarantee in decision No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Kot between PT Woori Finance Indonesia Tbk against Azimi and Rosida. In deciding the case, the judge in evaluating the Plaintiff's case is considered untenable, because it relies on the evaluation of documentary evidence presented in the form of photocopies, without the original document whose authenticity has never been shown. legal principle: when submitting a 'photocopy of a letter' as court evidence, the photocopy version must be authenticated to match the original document. So this is used as the basis for the judge's consideration in deciding this case.]

Abstrak

[Penjelasan dalam UU No. 42 Tahun 1999, menetapkan bahwa setiap jaminan fidusia harus didaftarkan secara resmi ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Terdapat Kasus gugatan yang menuduh bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan fidusia pada putusan No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Kot antara PT Woori Finance Indonesia Tbk melawan azimi dan rosida.

Dalam memutus perkara, hakim dalam mengevaluasi kasus Penggugat dianggap tidak dapat dipertahankan, karena bergantung pada evaluasi bukti surat yang disajikan dalam bentuk fotokopi, tanpa dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan keasliannya. prinsip hukum: ketika mengajukan 'fotokopi surat' sebagai bukti pengadilan, versi fotokopi harus diautentikasi agar sesuai dengan dokumen asli. Maka hal tersebut di jadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, menetapkan bahwa setiap jaminan fidusia harus didaftarkan secara resmi ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.¹

Dalam ranah pengaturan fidusia, penulis menemukan dua jenis yang berbeda: jaminan berbasis objek dan jaminan berbasis orang, yang masing-masing mewakili bentuk unik dari perikatan fidusia. Jika jaminan itu tentang benda maka hak terhadap benda tersebut memiliki kekuasaan di dalam benda tersebut secara langsung sedangkan jaminan perorangan memiliki hak yang menciptakan hubungan secara langsung antara beberapa orang.²

Terdapat kasus wanprestasi ditemukan di Pengadilan Negeri Kota Agung, dimana PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang memiliki cabang di Pringswu, mengajukan gugatan terhadap Azimi dan Rosida, yang pada saat itu merupakan suami istri. Gugatan tersebut menuduh bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan fidusia. Penggugat meminta agar para tergugat menerima dan memenuhi seluruh gugatan, menyatakan wanprestasi, dan mengesahkan penyitaan objek jaminan fidusia sebagai jaminan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka muncul rumusan masalah dalam penyusunan artikel ini yaitu, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Kot?

¹ Kadek Cinthya Dwi Lestari. 2020. *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, No 3, hlm. 385

² Ismail Koto. 2021. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*, Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences, Vol 4 No 2, hlm 775

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang datanya berasal dari jenis data sekunder, data primer dan data tersier. Lalu pengolahan data dilaksanakan dengan cara klasifikasi data, inventrasi data dan sistematisasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah alasan yang digunakan oleh hakim di dalam putusan perkara. Landasan tersebut menggambarkan pemikiran hakim di dalam mengamati fakta, bukti dan peraturan hukum yang sejalan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, di jelaskan bahwa landasan hakim dalam memutus perkara adalah suatu titik penting dalam sistem peradilan, alasannya adalah karena hakim tidak hanya menentukan hasil putusan akan tetapi harus memberikan alasan dan juga kejelasan yang bisa di pertanggungjawabkan atas putusan yang di adilinya.

Selanjutnya dijelaskan bawah dalam dasar pertimbangan hakim, hakim memiliki berbagai unsur seperti pertimbangan fakta, hukum, moral dan keadilan, asas hukum serta pertimbangan keberatan atau pemberatan. Selanjutnya sistematis dalam hakim memberikan putusan dengan menyusun pendahuluan, fakta pada kasus, lalu di analisis berdasarkan hukum, mempertimbangkan moral dan keadilan lalu yang terakhir adalah putusan.

Dilihat dari perkara nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kot, bahwa hakim memutus perkara dengan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*. Hakim memutus tidak serta merta tanpa alasan. Hakim memiliki dasar pertimbangan serta dasar hukum untuk mengadili setiap perkara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menimbang temuan-temuan pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, untuk bukti-bukti yang tidak memenuhi kriteria untuk diterima atau dianggap tidak relevan

dengan isu-isu inti dari kasus, bukti-bukti tersebut akan diabaikan secara selektif dan dikesampingkan tanpa pertimbangan yang rinci. Poin berikutnya adalah mengenai bukti surat yang diajukan di pengadilan, yang hanya terdiri dari fotokopi, tanpa dokumen asli. Preseden yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 701 K/Sip/1974 menyatakan bahwa setiap fotokopi surat yang diajukan sebagai alat bukti harus diautentikasi oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen aslinya. Jika autentikasi ini tidak dilakukan, maka fotokopi tersebut dianggap tidak cukup untuk menjadi alat bukti yang dapat diterima di pengadilan. Sikap ini sejalan dengan PERMA 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997, yang menegaskan pengecualian fotokopi sebagai alat bukti apabila tidak ada dokumen asli. Sikap hukum ini konsisten dengan prinsip-prinsip yang lebih luas yang ditetapkan dalam yurisprudensi.

Dalam fakta persidangan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat Dimana hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya di persidangan mengakibatkan kedua bukti surat tersebut bukan alat bukti yang sah dan dikesampingkan. Dengan dikesampingkannya kedua bukti surat tersebut maka tidak dapat diketahui dengan pasti hubungan antara PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. dengan PT Woori Finance Indonesia Tbk., dan apakah benar telah terjadi perubahan nama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya dalam dasar pertimbangan hakim yang pada intinya adalah berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan diatas maka hakim berpendapat hubungan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya hal ini mengakibatkan PT Woori Finance Indonesia Tbk. tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum dihadapan persidangan menggugat Para Tergugat selayaknya seperti PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang telah nyata terbukti memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat. Maka hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *a quotidak* memiliki kedudukan hukum dan

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Gugatan Penggugat Error in Persona Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Secara Fidusia

haruslah dinyatakan tidak memiliki *persona standi in judicio* dihadapan persidangan dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain Penggugat termasuk *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*. Dendandinyatakannya Penggugat termasuk *Diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*, maka gugatan perkara *a quo* adalah gugatan yang *error in persona* sehingga gugatan tersebut tidaklah memenuhi syarat formil/cacat formil.

Dengan demikian, pada intinya dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini, hakim secara pribadi meneliti gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil atau cacat hukum, sehingga mengharuskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selain itu, dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka tidak ada keharusan untuk memeriksa pokok perkara. Demikian pula dengan surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, yang tidak diperiksa karena tidak relevan dengan putusan tidak diterimanya gugatan, tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh Hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga imparialitas dan menjaga keringkasan narasi putusan.

Dalam kasus ini, terlihat jelas bahwa bukti-bukti dokumentasi dan kesaksian penggugat, yang diajukan selama persidangan, tetap tidak diteliti karena tidak relevan dengan pernyataan tidak dapat diterimanya gugatan. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Jika di liat pada teori dasar pertimbangan hakim menurut Mackenzie. Perspektif ini menyarankan berbagai metodologi yang dapat digunakan oleh para hakim untuk menginformasikan penilaian mereka :³

a. Teori keseimbangan

Metodologi ini memerlukan penyelarasan prasyarat hukum yang harmonis dengan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pihak yang dituduh, dan mereka yang terkena

³ Soersono. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28

dampak kejahatan. Pendekatan ini memastikan bahwa putusan mencerminkan keseimbangan yang harmonis di antara berbagai kepentingan tersebut.

b. Teori pendekatan intuisi

Proses pengambilan keputusan hakim dipandu oleh kebijaksanaan dan intuisi. Dalam kasus-kasus pidana, hal ini berarti mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan menentukan hukuman yang wajar untuk setiap pelaku. Intuisi hakim memainkan peran penting dalam membentuk putusan, yang sering kali lebih penting daripada pengetahuan hukum formal.

c. Teori pendekatan keilmuan

Metode ini menekankan pada pendekatan yang sistematis dan hati-hati dalam menjatuhkan hukuman pidana, dengan mengacu pada putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi. Metode ini menggarisbawahi pentingnya hakim memiliki pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah yang memadai, daripada hanya mengandalkan intuisi.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Keahlian yudisial yang diperoleh melalui adjudikasi rutin sangat berharga. Modus operandi ini memanfaatkan wawasan hakim yang luas untuk mengukur implikasi yang luas dari suatu putusan terhadap pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang lebih luas.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Metodologi filosofis ini memerlukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap putusan yang diperdebatkan, dengan tujuan untuk menunjukkan dengan tepat ketentuan-ketentuan hukum yang terkait untuk membangun landasan hukum yang kuat. Adjudikasi harus didukung oleh dedikasi yang transparan untuk mematuhi hukum dan memastikan ganti rugi yang adil bagi semua pihak yang terkena dampak.

Dapat dianalisis dasar pertimbangan hakim menurut Mackenzie pada

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Gugatan Penggugat Error in Persona Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Secara Fidusia

Ratio Decidendi yang artinya Metodologi filosofis ini memerlukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap putusan yang diperdebatkan, dengan tujuan untuk menunjukkan dengan tepat ketentuan-ketentuan hukum yang terkait untuk membangun landasan hukum yang kuat. Ajudikasi harus didukung oleh dedikasi yang transparan untuk mematuhi hukum dan memastikan ganti rugi yang adil bagi semua pihak yang terkena dampak, jika dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan hanya berupa fotokopi tanpa pernah ditunjukkan aslinya, yurisprudensi putusan Pernyataan Mahkamah Agung dalam Putusan No.701 K/Sip/1974 menetapkan prinsip hukum: ketika mengajukan 'fotokopi surat' sebagai bukti persidangan, salinan resmi harus diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan aslinya. Prinsip ini digaungkan dalam yurisprudensi Putusan No.3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997, yang menetapkan batasan hukum untuk tidak menerima bukti fotokopi jika tidak ada yang asli, yang menyatakan bahwa 'bukti yang tidak memiliki aslinya atau jika tidak ada surat asli harus dikecualikan dari pertimbangan'

Maka dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie pada teori *Ratio Decidendi* memerlukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap putusan yang diperdebatkan, dengan tujuan untuk menunjukkan dengan tepat ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan dikaitkan dengan hakim memutus dengan mempertimbangkan keaslian pada bukti dokumen namun tidak pernah diperlihatkan aslinya hanya berupa fotocopy dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.701 K/Sip/1974 dan No.3609 K/Pdt/1995. Maka dasar pertimbangan hakim pada putusan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mackenzie pada teori *Ratio Decidendi*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Gugatan Penggugat Error in Persona Dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Secara Fidusia

Landasan yang menjadi dasar hakim dalam mengevaluasi kasus Penggugat dianggap tidak dapat dipertahankan, karena bergantung pada evaluasi bukti surat yang disajikan dalam bentuk fotokopi, tanpa dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan. Temuan ini didasarkan pada preseden yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, yang menetapkan prinsip hukum: ketika mengajukan 'fotokopi surat' sebagai bukti pengadilan, versi fotokopi harus diautentikasi agar sesuai dengan dokumen asli. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997, lebih lanjut memperjelas diterimanya bukti fotokopi dengan menyatakan bahwa "bukti dalam bentuk fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maupun penggantinya harus dikecualikan." Hal ini sejalan dengan teori Ratio Decidendi, seperti yang dianjurkan oleh Mackenzie, yang mengamanatkan analisis menyeluruh terhadap keputusan yang digugat untuk mengidentifikasi preseden hukum yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soersono. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadek Cinthya Dwi Lestari. 2020. *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, No 3,
- Ismail Koto. 2021. *Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi*, Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences, Vol 4 No 2.